



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah di bidang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
12. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk kegiatan meliputi: Pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan merupakan prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
15. Bangunan adalah suatu pekerjaan konstruksi fisik yang menurut fungsi dan kegunaannya dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai hunian, tempat tinggal, usaha, soisal budaya, keagamaan dan/atau berfungsi khusus maupun berfungsi ganda, serta pekerjaan konstruksi fisik lainnya, yang merupakan prasarana bangunan dimaksud, antara lain bangunan gedung, bangunan air/irigasi, bangunan sarana telekomunikasi/listrik terbuka maupun tertanam, perpipaan gas maupun air minum dan pemasangan papan reklame, serta pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan.

16. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah, atau kepada Pemerintah, untuk bangunan fungsi khusus.
17. Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
18. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
21. Retribusi izin mendirikan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administratif yang meliputi pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
22. Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
23. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau penghasilan.
24. Plat Nomor, adalah suatu identitas yang merupakan kelengkapan pemberian izin gangguan yang memuat nama, jenis/golongan usaha, nomor izin dan masa berlaku izin.
25. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
26. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

30. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
31. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada perorangan atau badan untuk menjalankan usaha penjualan minuman beralkohol.
32. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah Daerah terhadap setiap pengeluaran Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
JENIS-JENIS RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan gedung fungsi keagamaan (masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng, pondok pesantren dan tempat ibadah lainnya).

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien tingkat bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan harga dasar bangunan dengan luas bangunan dan koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan rumus sebagai berikut :
(*contoh*)

$$\text{RIMB} = \text{HDB} \times \text{LB} \times \text{KKJ} \times \text{KGB} \times \text{KKB} \times \text{KSB} \times \text{KLB} \times \text{KTB}$$

Keterangan :

RIMB	: Retribusi IMB
HDB	: Harga Dasar Bangunan
LB	: Luas Bangunan (M ¹ atau M ²)
KKJ	: Koefisien Kelas Jalan
KGB	: Koefisien Guna/ Fungsi Bangunan
KKB	: Koefisien Kelas Bangunan
KSB	: Koefisien Status Bangunan
KLB	: Koefisien Luas Bangunan
KTB	: Koefisien Tingkat Bangunan

- (2) Besarnya standar harga dasar bangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin mendirikan bangunan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Izin Gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin Gangguan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang ditetapkan;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya, dapat disetujui atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.

Pasal 15

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
- d. kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya 75 (tujuh puluh lima) perseratus dari tarif retribusi.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh instansi terkait.
- (5) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya izin gangguan.
- (6) Izin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan berlaku dengan jangka waktu sesuai izin awal.
- (7) Bentuk perizinan bersyarat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- d. melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau pengembangan/pembangunan Kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha;
- i. tidak sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin gangguan, berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang izin Gangguan, wajib :
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
 - b. memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca;
 - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam izin yang diberikan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indek modal.

- (2) Penentuan indeks ditetapkan lebih lanjut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi.

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, penatausahaan, penegakan hukum, pengecekan, pengukuran lokasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada luas tempat usaha sesuai bidang usahanya.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan dengan rumus dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 23

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin gangguan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

Subyek Retribusi adalah Badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha yang akan melakukan usaha mobil penumpang umum di Daerah diwajibkan memiliki Izin Taryek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan atau pengusaha mobil penumpang umum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kelayakan teknis ditinjau dari segi muatan pada trayek yang akan diberikan.
- (4) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, maka surat izin trayek dapat diterbitkan sesuai dengan jaringan trayek yang ada.

Pasal 27

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk setiap kendaraan diberikan kartu pengawasan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Selain izin trayek sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1), setiap pemilik dan atau pengusaha diwajibkan memiliki izin usaha angkutan, izin trayek angkutan perbatasan dan izin dispensasi jalan masuk kota.
- (3) Izin usaha angkutan dan izin trayek angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap kendaraan diberikan kartu pengawasan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 28

Permohonan izin trayek atau permohonan pembaharuan izin trayek dapat ditolak apabila:

- a. Tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pemohon memberikan keterangan palsu;
- c. Pemberian izin trayek tersebut dapat mengganggu keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan.

Pasal 29

- (1) Persetujuan dan penolakan izin trayek diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 30

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. telah habis masa berlakunya izin trayek dan tidak diperpanjang lagi;
- b. atas permintaan pemegang izin trayek;
- c. pemindahan hak atas izin trayek kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. pemegang izin trayek melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pemohon dianggap tidak sanggup mengelola perusahaan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah memiliki izin trayek juga dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Untuk setiap penerbitan izin trayek insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Pemindehan hak atas izin trayek dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pemindehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka pemindehan hak dianggap tidak sah dan izin trayek dicabut.

Pasal 33

- (1) Untuk memudahkan pengawasan terhadap pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah mendapat izin trayek, diberikan suatu tanda yang bentuk, warna dan penempatannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada mobil penumpang umum yang bersangkutan dan harus terlihat dengan jelas.

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin, seperti izin usaha, kartu pengawasan, insidentil dan izin dispensasi jalan masuk dalam kota.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 35

Besar tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

Pasal 37

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 38

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Miuman Beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2). Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 39

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1). Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) s/d 5% (lima persen),
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) s/d 20% (dua puluh persen),
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) s/d 50% (lima puluh persen),
 - d. Minuman beralkohol tradisional seperti arak dan sejenisnya, tuak dan sejenisnya dengan kadar ethanol 1% ke atas.
- (2). Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijual ditempat-tempat tertentu, yaitu :
 - a. Golongan A dapat dijual di Hotel (berbintang 3, 4 dan 5), Pub, Bar, Karaoke, diskotek, Toko dan Pasar Swalayan.
 - b. Golongan B dan C hanya dapat dijual di Hotel (berbintang 3, 4 dan 5), Pub, Bar, Karaoke, diskotek, dan tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh kepala daerah.

Pasal 41

- (1). Setiap tempat penjualan minuman beralkohol harus memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3). Izin berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan harus di daftar ulang/perpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4). 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan untuk daftar ulang/perpanjangan izin.

- (5). Jenis dan golongan minuman beralkohol yang boleh dijual harus tertera/ dicantumkan dalam izin.
- (6). Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Kepala Daerah dapat menolak untuk mengeluarkan izin apabila :

- a. Lokasi atau tempat penjualan minuman beralkohol jaraknya kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat peribadatan, rumah sakit, sekolah-sekolah/ kantor pemerintah dan pusat-pusat pemukiman.
- b. Lokasi atau tempat penjualan minuman beralkohol tidak pada lokasi yang dibenarkan oleh Kepala Daerah.
- c. Pemohon belum dewasa.

Pasal 43

Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Tidak boleh memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- b. Memelihara dan menempatkan surat izinnya pada tempat yang mudah dibaca.

Pasal 44

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.
- b. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1). Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah, jenis tempat penjualan dan luas tempat usaha.
- (2). Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tempat penjualan minuman beralkohol dalam kapasitas kecil disebut dengan Pengecer;

Pasal 46

- (1). Prinsip dan Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah dalam rangka menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan/ pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 47

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin tempat penjualan minuman beralkohol diberikan.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 48

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusimaka dikeluarkan SKRDKBT.
- (6) Bentuk isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di lembaga atau instansi yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 54

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 55

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administratif dan Pembatalan

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan
Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 63

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 65

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMERIKSAAN
Pasal 66

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 68

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 69

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 72

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Dati II Mataram Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Dati II Mataram Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2011
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H.LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kota Mataram yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 15 TAHUN 2011

I. BESARNYA KOEFISIEN - KOEFISIEN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

a. Koefisien Kelas Jalan (KKJ)

NO.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan utama kota	1,00
2.	Bangunan dipinggir jalan antar sub wilayah	0,95
3.	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	0,90
4.	Bangunan dipinggir jalan lingkungan	0,85
5.	Bangunan dipinggir jalan dalam lingkungan	0,80
6.	Bangunan dipinggir jalan setapak	0,75

b. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

NO.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan perumahan, fasilitas umum, fasilitas pendidikan	1,00
2.	Bangunan kelembagaan/ kantor bangunan	0,85
3.	Perdagangan, jasa, perindustrian	1,25
4.	Bangunan khusus	1,50
5.	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
6.	Bangunan Gedung Keagamaan	0,00

c. Koefisien Kelas Bangunan (KKB)

NO.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata, konstruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3.	Semi permanen dengan dinding	0,50
4.	Temporer dengan dinding papan/ bambu	0,25

d. Koefisien Status Bangunan (KSB)

NO.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan pemerintah	0,00
2.	Bangunan swasta	1,00

e. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 70 m ²	0,100
2.	Bangunan dengan luas 71 m ² s/d 120 m ²	0,105
3.	Bangunan dengan luas 121 m ² s/d 250 m ²	0,110
4.	Bangunan dengan luas 250 m ²	0,115

f. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	0,105
2.	Bangunan 2 lantai	0,185
3.	Bangunan 3 lantai	0,265

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 15 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

NO	JENIS PUNGUTAN	INDEK	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	LUAS TEMPAT USAHA :			Tarif/retribusi Izin
				Gangguan (HO) di hitung
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	-	250.000	Berdasarkan Rumus = Luas Tempat Usaha X
	b. Luas lebih dari 100 m ² sampai dengan 500 m ²	-	300.000	Indek Gangguan X
	c. Luas lebih dari 500 m ² keatas	-	500.000	Indek Modal
2.	INDEK GANGGUAN	1		Contoh :
	a. Gangguan Kecil	2		Perusahaan memiliki tempat Usaha seluas 100 M ² dan
	b. Gangguan Sedang	3		Usahanya termasuk memiliki Gangguan yang sedang
	c. Gangguan Besar			Serta memiliki modal usaha Sebesar 150 juta, jadi besar
3.	INDEK MODAL	1		Retribusi terutang yang
	a. (sampai dengan Rp. 200.000.000)	2		Harus dibayar adalah : Rp. 250.000 x 1 x 2 =
	b. (> Rp. 200.000.000 – 1 (satu) Milyar	3		Rp. 500.000
	c. 1 (satu) Milyar keatas			

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 15 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Retribusi Izin Trayek	150.000	Perlima Tahun
2.	Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum		
	a. Utama	40.000	Pertahun
	b. Cabang	30.000	Pertahun
	c. Ranting	20.000	Pertahun
3.	Izin Trayek Angkutan Perbatasan	150.000	Perlima Tahun
4.	Kartu Pengawasan Izin Trayek Perbatasan	40.000	Pertahun
5.	Izin Insidentil		
	a. Mobil Barang	15.000	Untuk 1 Kali Perjalanan
	b. Mobil Bus	15.000	Untuk 1 Kali Perjalanan
	c. Mobil Penumpang	10.000	Untuk 1 Kali Perjalanan

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 15 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT MINUMAN BERALKOHOL

A Klasifikasi Pengecer

NO	JENIS PUNGUTAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk minuman beralkohol yang diminum di tempat penjualan		
	a. Hotel dan atau Restoran	s.d 20 M2	1.500.000
		21 M2 s.d 40 M2	1.600.000
		41 M2 s.d 60 M2	1.700.000
		61 M2 s.d 80 M2	1.800.000
		81 M2 s.d 100 M2	1.900.000
		Lebih dari 100 M2	2.000.000
	b. Bar, Pub, Diskotik, Karaoke Klub Malam dan sejenisnya	s.d 20 M2	1.750.000
		21 M2 s.d 80 M2	2.000.000
		Lebih dari 80 M2	2.500.000
	c. Tempat Tertentu lain	s.d 20 M2	1.550.000
		21 M2 s.d 60 M2	1.750.000
		61 M2 s.d 80 M2	1.900.000
		81 M2 s.d 100 M2	2.250.000
		Lebih dari 100 M2	2.500.000
2.	Untuk Minuman Beralkohol yang dijual secara Eceran dalam kemasan		
	a. Toko, Pasar Swalayan dan Sejenisnya	s.d 20 M2	1.500.000
		21 M2 s.d 60 M2	1.600.000
		Lebih dari 40 M2	1.750.000
		21 M2 s.d 100 M2	1.500.000
		Lebih dari 100 M2	1.600.000
	b. Tempat Tertentu Lain	s.d 20 M2	1.400.000
		21 M2 s.d 100 M2	1.500.000
		Lebih dari 100 M2	1.600.000

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH